

HAK DAN KEWAJIBAN PAJAK

Pengertian Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Berkaitan dengan pajak, maka Wajib Pajak mempunyai berbagai kewajiban antara lain:

- Mendaftar sebagai Wajib Pajak
- Melapor sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Mencatat dan membukukan transaksi
- Menyimpan data dan dokumen transaksi
- Menghitung pajak
- Memotong pajak
- Memungut pajak
- Memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan
- Membayar pajak
- Melaporkan pajak
- Meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan pajak

Mendaftar Sebagai Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Melapor Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak yang telah mempunyai persyaratan tertentu sesuai Pasal 3A ayat (1) UU PPN diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 1 angka 15 UU PPN yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Mencatat dan Membukukan Transaksi

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU KUP wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan mempergunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) UU PPh wajib menyelenggarakan pencatatan.

Menyimpan Dokumen Transaksi

Wajib Pajak sesuai Pasal 28 ayat (1) UU KUP mempunyai kewajiban menyimpan buku-buku catatan-catatan, dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 tahun di Indonesia.

Menghitung Pajak

- Wajib Pajak mempunyai kewajiban menghitung besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar, dipotong atau dipungut, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut sesuai dengan asas self assessment yang dianut pada Undang-Undang KUP ini bahwa besarnya pajak terutang harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.

Memungut Pajak

Wajib Pajak tertentu diberikan kewajiban untuk memungut pajak. Adapun pemungutan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan atas berbagai jenis pajak berikut ini:

- Pertambahan Nilai
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Diskonto SPN
- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) transaksi saham

Memotong Pajak

Wajib Pajak yang membayar gaji dan sejenisnya, jasa, sewa, dividen, buga, royalti wajib memotong pajak. Adapun jenis pajak yang dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak meliputi jenis pajak berikut ini:

- Pajak Penghasilan Pasal 21
- Pajak Penghasilan Pasal 23
- Pajak Penghasilan Pasal 26
- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU PPh wajib dilakukan oleh:

- Pemberi kerja yang membayar gaji dan sejenisnya,
- Bendahara pemerintah yang membayar gaji dan sejenisnya,
- Dana pensiun dan badan lainnya yang membayar uang pensiun dan sejenisnya,
- Badan yang membayar honorarium dan sejenisnya, dan
- Penyelenggara kegiatan yang membayar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

- Pemotongan PPh Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU PPh wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri yang membayarkan dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan jasa kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
- Pemotongan PPh Pasal 26, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU PPh wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri yang membayarkan dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, jasa pensiun berkala, premi SWAP dan keuntungan pembebasan utang kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 121/KMK.03/2002 yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 4 (2) atas bunga dan diskonto obligasi adalah emiten atau kustodian, perusahaan efek atau pedagang perantara, bank, dana pensiun, reksa dana selaku pembeli langsung.

Memberikan Bukti Potong atau Bukti Pungut

Setiap Wajib Pajak yang melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak harus membuat dan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut, termasuk apabila pada jenis pajak tertentu yang merupakan bukti pemungutan adalah berupa Surat Setoran Pajak.

Membayar Pajak

Sesuai Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

Membayar PPh yang terutang dapat terjadi pada berbagai kondisi maupun transaksi berikut ini:

- Membayar PPh Pasal 29 kurang bayar pada akhir tahun
- Membayar PPh Pasal 25 pada setiap masa
- Membayar PPh yang sudah dipotong atau dipungut
- Membayar PPh pada berbagai transaksi

Melaporkan Pajak

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- Harta dan kewajiban

Meminjamkan Dokumen Saat Pemeriksaan Pajak

Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, harus memperlihatkan atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang terutang pajak, apabila dipandang perlu oleh pemeriksa.

HAK WAJIB PAJAK

Berbagai hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan perpajakan antara lain:

○ Dilayani Petugas Pajak

- Sesuai Surat edaran DJP No. SE-45/PJ/2007, Direktur Jenderal Pajak menghasurskan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak berhak untuk dilayani oleh petugas pajak, seperti dalam hal memperoleh NPWP, PKP, prasarana pajak, membayar pajak, melaporkan pajak dan mendapatkan keterangan.

○ Dibimbing Petugas Pajak

- Untuk dapat mengetahui, memahami peraturan perpajakan dan terampil dalam menghitung dan melaporkan perpajakan maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk dibimbing oleh petugas pajak, baik melalui penyuluhan, bimbingan maupun pelatihan.

○ Diberi Penjelasan Sengketa Pajak

- Untuk mengetahui permasalahan pajak yang dipersengketakan oleh petugas pajak, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan sebab terjadinya sengketa pajak yang dipermasalahkan oleh petugas pajak.

○ Diselesaikan Sengketa Pajak Tepat Waktu

- Sengketa pajak dapat terjadi antara Wajib Pajak dengan pemerintah, baik berkaitan dengan pengetahuan maupun penafsiran peraturan perpajakan dari Wajib Pajak dengan petugas pajak. Petugas pajak dalam hal ini dapat bertindak sebagai peneliti pajak, pemeriksaan pajak, juru sita atau petugas pajak secara umum.
- Untuk mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajaknya, maka Wajib Pajak mempunyai hak atas sengketa pajak untuk diselesaikan dengan adil, tepat waktu dan tidak merugikan Wajib Pajak.

○ Dikembalikan Kelebihan Pajaknya

- Sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KUP, atas pajak yang lebih dibayar atau lebih dipotong/dipungut maka Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian dari pemerintah melalui mekanisme tertentu.

○ Diberikan Imbalan Bunga

- Sesuai Pasal 1 angka 39 UU KUP, bahwa Surat keputusan Pemberian Imbalan Bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berbagai penyebab bahwa Wajib Pajak mempunyai hak untuk diberikan imbalan bunga, antara lain adalah atas ketetapan pajak yang sudah dibayar, keberatan atau bandingnya dikabulkan.

○ Diberikan Pengurangan Pajaknya

- Bagi Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha dapat diberikan pengurangan besarnya pajak yang harus diangsurkannya. Sesuai dengan Pasal 2 peraturan DJP No. PER-10/PJ/2009 bahwa Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan PPh sampai dengan 25%.

○ Membetulkan Kesalahan Laporrannya

- Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, bagi Wajib Pajak yang mengalami kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak itu sendiri maka Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

○ Memberitahukan Kesalahan Laporrannya

- Sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada wajib pajak yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun-tahun atau masa yang diperiksa.

○ Menuntut Pemberian Sanksi Pada Petugas Pajak

- Sesuai Pasal 36A ayat (1) sampai ayat (4) UU KUP, bahwa petugas pajak yang terbukti melakukan tindak diluar kewenanganny, menguntungkan diri petugas pajak dan melakukan pemerasan, yang dapat merugikan Wajib Pajak, maka wajib Pajak mempunyai hak untuk menuntut kepada yang berwenang termasuk kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenakan sanksi pada petugas pajak.

○ Direhabilitasi Nama Baiknya

- Sesuai Pasal 18 ayat (3) Keputusan DJP No. KEP-218/PJ/2003, dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

○ Mendapatkan Fasilitas Perpajakan

- Bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti Wajib Pajak di kawasan berikat, di kawasan daerah terpencil, yang menjual sahamnya pada bursa efek, Wajib Pajak kecil atau mikro dan masih banyak lainnya berhak mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH BERKAITAN PAJAK

Pemerintah yang meliputi presiden dan aparatur negara dibawahnya untuk pajak pusat, dan gubernur, walikota atau bupati untuk pajak daerah mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak. Untuk pajak pusat dalam kaitan dengan perpajakan hak dan kewajiban berkaitan perpajakan tersebut, presiden mendelgasikan kewenangannya kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dan aparat dibawahnya.

HAK PEMERINTAH

Berkaitan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pajak, pemerintah mempunyai hak antara lain:

○ Menerima Pembayaran Pajak

- Semua pembayaran pajak diterima pemerintah dan ditempatkan pada Rekening Kas Umum Negara (KUN)
- Peraturan Menkeu Pasal 1 angka 3 No. 99/PMK.06/2006, yang dimaksud dengan KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral (BI)
- Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Persepsi
- Peraturan Menkeu No. 02/PMK.05/2007, Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.

○ Memeriksa atau Meneliti Laporan Pajak

- Peraturan Daerah Pasal 5 ayat (1) No. 4 Tahun 2002, Pengantar UU KUP dan Pengantar Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2000, besarnya pajak terutang dihitung sesuai dengan asas self assessment, yaitu dengan memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
- Namun demikian, dalam rangka menguji kepatuhan dan tujuan lainnya sesuai Keputusan Menteri No. 545/KMK.04/2000 pemerintah mempunyai hak untuk dapat menghitung besarnya pajak melalui pemeriksaan maupun melalui penelitian pajak.

○ Menghitung dan Menetapkan Kembali Penghasilan Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pemerintah berhak menghitung kembali penghasilan seperti berikut ini:

- Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang ini.
- Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya dibursa efek.
- Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya.

○ Menetapkan Pajak Secara Jabatan

- Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-54/PJ/2008 bahwa berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa Pajak membuka kertas segel dan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

○ Menetapkan Besarnya Pajak

- Sesuai Pasal 17A ayat (1) UU KUP Dirjen Pajak dapat menerbitkan Ketetapan pajak yang meliputi pajak yang terutang beserta sanksinya, atau pajak yang harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar oleh Wajib Pajak.
- Sesuai Pasal 1 angka 15 UU KUP, yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah berupa:
 - Surat Tagihan Pajak,
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil,
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

○ Memutuskan Besarnya Pajak

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan maupun penelitian terhadap yang dimohon, dipermasalahkan atau dipersengketakan oleh Wajib Pajak, pemerintah dapat memutuskan besarnya pajak, sanksi atau imbalan bunga yang diberikan terhadap Wajib Pajak. Adapun hasil keputusan pajak tersebut dapat berbentuk:

- Surat Keputusan Keberatan,
- Surat Keputusan Pengurangan,
- Surat Keputusan Pencabutan,

- Surat Keputusan Pembatalan,
- Putusan Banding,
- Putusan Gugatan,
- Putusan Peninjauan Kembali,
- Surat Keputusan Pembetulan,
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

○ Menagih Pajak

- Pajak yang telah terutang pada wajib pajak, yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya Ketetapan Pajak atau Keputusan Pajak dan setelah jatuh tempo belum dilunasi oleh Wajib Pajak akan dilakukan penagihan pajak, bahkan sampai tindakan penyanderaan yang dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak tersebut.

○ Mengenakan Sanksi Pajak

- Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan benar akan dikenakan sanksi, antara lain:
 - Sanksi administrasi denda,
 - Sanksi administrasi bunga,
 - Sanksi administrasi kenaikan,
 - Sanksi denda atau pidana,
 - Sanksi denda dan pidana.

○ Mengusulkan PENCEKALAN dan PENYANDERAAN

○ Melakukan PENYIDIKAN PAJAK

KEWAJIBAN PEMERINTAH

○ Melayani Wajib Pajak

➤ Kewajiban utama pemerintah adalah melayani Wajib Pajak, terutama yang berkaitan dengan

○ Pemberian dan penghapusan NPWP,

○ Pengakuan dan Pencabutan PKP,

○ Pemenuhan perlengkapan pajak,

○ Penerimaan SPT.

○ Membimbing Wajib Pajak

➤ Sesuai SE DJP No. SE-22/PJ/2007, bahwa sumber informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak dapat disampaikan melalui: call center, penyuluhan, internet, Petugas Pajak, Televisi, iklan dan lainnya.

○ Menyelesaikan Sengketa Pajak

➤ Sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan pemerintah dapat terjadi berkaitan dengan pemenuhan hak maupun kewajiban Wajib Pajak dan juga hak serta kewajiban pemerintah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan pada:

- Direktur Jenderal Pajak dan Aparatnya,
- Peradilan Pajak,
- Mahkamah Agung

Permasalahan pajak yang dipersengketakan dapat dilakukan penyelesaian melalui:

- Keberatan,
- Pengurangan Penghapusan
Pembatalan,
- Banding,
- Gugatan,
- Peninjauan Kembali.

○ Mengembalikan Kelebihan Pajak

- Sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KUP bahwa pajak yang lebih dibayar, dipungut atau dipotong oleh Wajib Pajak dapat dikembalikan oleh pemerintah dengan melalui mekanisme pemeriksaan atau melalui penelitian dengan memperhitungkan utang pajak terlebih dahulu.

○ Memberikan Imbalan Bunga

- Sesuai Pasal 1 angka 39 UU KUP bahwa Wajib Pajak dapat diberikan Keputusan Imbalan Bunga tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - Keputusan Keberatan, banding dan Peninjauan Kembali
 - Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
 - Batas waktu SKPLB terlampaui
 - Surat pembetulan

○ Mengenakan Sanksi Pada Petugas Pajak

- Apabila petugas pajak melakukan kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan, maka pemerintah harus mengenakan sanksi bagi petugas tersebut. Berbagai kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat dikenakan sanksi pidana atau denda maupun sanksi administratif.
- Adapun kesalahan petugas pajak yang dikenakan sanksi tersebut antara lain adalah:
 - Mengungkapkan rahasia Wajib Pajak
 - Menetapkan Pajak tidak sesuai Undang-Undang
 - Bertindak diluar kewenangan
 - Pemerasan
 - Menyalahgunakan kekuasaan

Mengungkapkan Rahasia Wajib Pajak

- Sesuai Pasal 41 ayat (1) UU KUP, bahwa pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat UU KUP, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00.
- Pasal 34 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan antara lain:
 - Surat Pemberitahuan, laporan keuangan dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
- Apabila perbuatan tersebut disengaja, maka sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UU KUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00.

Menetapkan Pajak Tidak Sesuai Undang-Undang

Sesuai Pasal 36A ayat (1) bahwa pegawai Pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertindak diluar Kewenangannya

Sesuai Pasal 36A ayat (2), bahwa pegawai pajak yang melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, apabila terbukti petugas tersebut melakukannya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerasan

Sesuai Pasal 36A ayat (3), bahwa pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Undang-Undang Hukum Pidana.

Menyalahgunakan Kekuasaan

Sesuai Pasal 36A ayat (4) UU KUP, pegawai pajak yang dimaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi dan Perubahannya.